



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. I GUSTI PUTU DARMAYASA**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Auman, tanggal 7 Juni 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Auman, Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. DEWA AYU PUTU SUKARWITI**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batanbuah, tanggal 19 Mei 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Auman, Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 15 November 2021 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor:119/Pdt.P/2021/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu, pada tanggal 22 Januari 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan, Nomor 303/WNI/2003;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti, lahir di Mundeh, tanggal 25 Mei 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gusti Ayu Kadek Risma Cahyani Putri, lahir di Tabanan, tanggal 02 Agustus 2006;

c. Gusti Komang Ranggaditya, lahir di Tabanan tanggal 11 Juni 2013;

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mundeh pada tanggal 25 Mei 2003 akan menikah dengan Laki laki yang bernama I Made Hendrawan, jenis kelamin Laki laki, lahir di Pengereregan pada tanggal 07 Juli 2003. Namun saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (Delapan belas) tahun;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan izin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak dari Dewa Ayu Putu Sukarwiti telah hamil yang menghamili bernama I Made Hendrawan, dan saat ini kandungannya sudah berumur 8 bulan;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan izin/dispensasi kawin dibawah umur adalah agar perkawinan anak Para Pemohon bisa dilaksanakan dan disamping itu juga untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

6. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan para orang tua kandung dari Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti, bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum memberikan izin/dispensasi kawin dibawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mundeh pada tanggal 25 Mei 2003;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan kutipan Akte Perkawinan untuk anak Para Pemohon;;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I GUSTI PUTU DARMAYASA, NIK:5102030706800001, tanggal 8 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWA AYU PUTU SUKARWITI, NIK: 5102035903800001, NIK: 5102035903800001, tanggal 8 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I GUSTI PUTU DARMAYASA dan DEWA AYU PUTU SUKARWITI, Nomor:303/WNI/2003, tanggal 3 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran GUSTI AYU PUTU ESSA DWIJAYANTI, Nomor: 306/UM/2003, tanggal 11 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga I GUSTI PUTU DARMAYASA, Nomor:5102031903084232, tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun SMK Negeri 3 Tabanan atas nama GUSTI AYU PUTU ESSA DWIJAYANTI, tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI AYU PUTU ESSA DWIJAYANTI, NIK:5102036505030002, tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya maupun fotokopinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NI MADE SURIASIH

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang memiliki anak perempuan yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti, lahir di Mundeh, tanggal 25 Mei 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti akan menikah dengan laki-laki yang bernama I Made Hendrawan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti berumur 18 (Delapan belas) tahun dan karena anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sehingga Para pemohon selaku orang tuanya mohon dispensasi melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan izin/dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti karena anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan yang menghamilinya bernama I Made Hendrawan;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti telah lahir berjenis kelamin laki-laki dan tinggal dirawat di kediaman orang tua dari I Made Hendrawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I GUSTI PUTU AGUS MULIYANTA

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang memiliki anak perempuan yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti, lahir di Mundeh, tanggal 25 Mei 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti akan menikah dengan laki-laki yang bernama I Made Hendrawan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti berumur 18 (Delapan belas) tahun dan karena anak

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sehingga Para pemohon selaku orang tuanya mohon dispensasi melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan;

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan izin/dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti karena anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan yang menghamilinya bernama I Made Hendrawan;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti telah lahir berjenis kelamin laki-laki dan tinggal dirawat di kediaman orang tua dari I Made Hendrawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I KETUT SERIADA

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang memiliki anak perempuan yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti, lahir di Mundeh, tanggal 25 Mei 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti akan menikah dengan anak laki laki Saksi yang bernama I Made Hendrawan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti berumur 18 (Delapan belas) tahun dan karena anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sehingga Para pemohon selaku orang tuanya mohon dispensasi melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan izin/dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti karena anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan yang menghamilinya adalah anak laki-laki Saksi yang bernama I Made Hendrawan;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti telah lahir berjenis kelamin laki-laki dan tinggal dirawat di kediaman Saksi;
- Bahwa selain itu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan izin/dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut adalah agar perkawinan anak Para Pemohon bisa dilaksanakan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NI KETUT HERAWATI

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang memiliki anak perempuan yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti, lahir di Mundeh, tanggal 25 Mei 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti akan menikah dengan anak laki laki Saksi yang bernama I Made Hendrawan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (Delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan izin/dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti karena anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan yang menghamilinya adalah anak laki-laki Saksi yang bernama I Made Hendrawan;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti telah lahir berjenis kelamin laki-laki dan tinggal dirawat di kediaman Saksi;
- Bahwa selain itu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan izin/dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut adalah agar perkawinan anak Para Pemohon bisa dilaksanakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi I MADE HENDRAWAN

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang memiliki anak perempuan yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti, lahir di Mundeh, tanggal 25 Mei 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti akan menikah dengan Saksi;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti berumur 18 (Delapan belas) tahun dan karena anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sehingga Para pemohon selaku orang tuanya mohon dispensasi melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan izin/dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti karena anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan yang menghamilinya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti telah lahir berjenis kelamin laki-laki dan tinggal dirawat di kediaman orang tua Saksi;
- Bahwa selain itu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan izin/dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut adalah agar perkawinan anak Para Pemohon bisa dilaksanakan;
- Bahwa Saksi saat ini telah lulus kejar paket C;
- Bahwa untuk menafkahi anak dan istri Saksi ke depannya, Saksi sekarang bekerja dengan beternak ayam dan mengurus kebun/ladang yang masing-masing dimiliki oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi sanggup untuk membangun dan membina rumah tangga bersama dengan anak Para Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Essa Dwijayanti dan sanggup untuk mencukupi kebutuhannya dalam hal sandang, pangan, dan papan;

6. Saksi GUSTI AYU PUTU ESSA DWIJAYANTI

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi lahir di Mundeh, tanggal 25 Mei 2003;
- Bahwa Saksi akan menikah dengan Laki laki yang bernama I Made Hendrawan;
- Bahwa saat ini Saksi telah berumur 18 (Delapan belas) tahun dan karena Saksi belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sehingga Para pemohon selaku orang tua Saksi mohon dispensasi melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa Para Pemohon yang merupakan orang tua Saksi mengajukan permohonan izin/dispensasi kawin terhadap Saksi karena Saksi telah hamil dan yang menghamilinya bernama I Made Hendrawan;
- Bahwa saat ini anak yang dikandung oleh Saksi telah lahir berjenis kelamin laki-laki dan tinggal dirawat di kediaman orang tua dari I Made Hendrawan;
- Bahwa selain itu tujuan Para Pemohon yang merupakan orang tua Saksi mengajukan permohonan izin/dispensasi kawin terhadap Saksi adalah agar perkawinan Saksi bisa dilaksanakan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sanggup untuk membangun dan membina rumah tangga bersama dengan I Made Hendrawan dan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anak kandung mereka yang bernama **GUSTI AYU PUTU ESSA DWIJAYANTI** dikarenakan anak Para Pemohon tersebut telah hamil dan yang bertanggung jawab atas kehamilan anak Para Pemohon tersebut adalah laki-laki yang bernama I Made Hendrawan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan menurut Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini, dapat minta dispensasi kepada Pengadilan yang diminta oleh kedua orang tua pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahirannya yang tertera dalam bukti surat P-4, diketahui apabila anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 25 Mei 2003 atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia anak tersebut belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun sehingga secara umur belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang dan karenanya orang tua dari **GUSTI AYU PUTU ESSA DWIJAYANTI** harus mengajukan dispensasi perkawinan untuk anaknya tersebut kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon tersebut telah lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin laki-laki sehingga Hakim menilai bahwa kelak calon suami yang akan dinikahkan dengan anak Para Pemohon adalah orang yang sanggup untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon serta anak yang dilahirkannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan pula keterangan dari Saksi I Made Hendrawan yang merupakan calon suami dari anak Para Pemohon yang menerangkan bahwa Saksi sanggup untuk membangun dan membina rumah tangga bersama dengan anak Para Pemohon tersebut dan sanggup untuk mencukupi kebutuhannya dalam hal sandang, pangan, dan papan, dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nantinya, Saksi I Made Hendrawan saat ini telah beternak ayam dan menggarap kebun yang dimiliki oleh orang tua Saksi I Made Hendrawan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan pula keterangan dari orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, yaitu Saksi I Ketut Seriada dan Saksi Ni Ketut Herawati yang masing-masing menyatakan kesanggupan dari anak Para Saksi tersebut, yaitu Saksi I Made Hendrawan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik sandang, pangan, papan serta kepentingan terbaik bagi calon istrinya kelak beserta anak yang telah dilahirkannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan dan mengidentifikasi apakah anak yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon, yaitu Saksi GUSTI AYU PUTU ESSA DWIJAYANTI yang mana di dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa Saksi sanggup untuk membangun dan membina rumah tangga bersama dengan Anak Saksi I Made Hendrawan dan tanpa ada paksaan dari siapapun juga

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dimana Hakim menekankan dan memastikan agar para pihak tersebut memahami risiko perkawinan di usia yang masih sangat dini diantaranya dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas setelah memperhatikan keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Para Pemohon), dan orang tua dari calon suami, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan dispensasi perkawinan terhadap Anak Para Pemohon yang bernama GUSTI AYU PUTU ESSA DWIJAYANTI, jenis kelamin perempuan, yang lahir di **Mundeh, tanggal 25 Mei 2003** dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan dispensasi dalam penetapan ini ada kaitannya dengan perkawinan yang termasuk ke dalam peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting yang dimaksudkan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib untuk dilaporkan oleh setiap penduduk kepada instansi pelaksana yang terkait, maka Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dispensasi perkawinan yang dimaksud tersebut sebagaimana termuat dalam penetapan ini kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan domisili Para Pemohon beserta anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi perkawinan terhadap Anak Para Pemohon yang bernama **GUSTI AYU PUTU ESSA DWIJAYANTI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mundeh pada tanggal 25 Mei 2003;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Selasa, Tanggal 23 November 2021** oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I NYOMAN RAI SUTIRKA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN RAI SUTIRKA, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|--------------------------|---|----|--------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp | 30.000 |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp | 50.000 |
| - PNBP Relas Panggilan | : | Rp | 10.000 |

Pertama Pemohon

- | | | | |
|---------------------------|---|----|---------|
| - Biaya Juru Sumpah Saksi | : | Rp | 100.000 |
|---------------------------|---|----|---------|

Pemohon

- | | | | |
|-----------|---|----|---------|
| - Meterai | : | Rp | 10.000 |
| - Redaksi | : | Rp | 10.000 |
| Jumlah | : | Rp | 210.000 |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)